

A Comprehensive Study of Islamic Law and Gender Equality regarding Matchmaking Traditions in Madura**Maskanah, Ita Rodiah**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

maskanahuin@gmail.com, ita.rodiah@uin-suka.ac.id

Abstract: This research seeks to review the practice of arranged marriages, especially for women, which has become a habit in Madurese society. The method used was observation and interviews with the Rongdurin Village Community, Tanah Merah, Bangkalan (Madura). Data analysis was carried out using two approaches, namely Islamic law with the Saddu al-Dzari'ah framework and gender analysis in the women's transformation movement. The results show that the initial motive for the practice of arranged marriages is implementing Islamic law and preserving culture, which can bring benefits. However, when the element of coercion is dominant in the matchmaking process, there is great potential for harm. Gender analysis also shows injustice as subordination, negative stereotypes and violence. Even though it is wrapped in religion and culture, injustice and damage (*mudharat*) must be avoided and eliminated.

Keywords: gender, Madurese society, arranged marriage

Abstrak Penelitian ini berusaha mengkaji ulang praktik perjodohan khususnya pada perempuan yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Madura. Metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara kepada Masyarakat Desa Rongdurin, Tanah Merah, Bangkalan (Madura). Analisis data dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu hukum Islam dengan kerangka Saddu al-Dzari'ah dan analisis gender dalam gerakan transformasi perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perjodohan motif awalnya adalah menjalankan syariat Islam dan melestarikan budaya dapat membawa maslahat. Namun, ketika unsur paksaan dominan dalam proses perjodohan berpotensi besar timbulnya kemudharatan. Analisa gender juga menunjukkan adanya ketidakadilan berupa subordinasi, stereotipe negatif, dan kekerasan. Meskipun dibungkus dengan agama dan kebudayaan, ketidakadilan dan kerusakan (*mudharat*) harus dihindari dan dihapuskan.

Kata kunci: gender, masyarakat Madura, perjodohan

PENDAHULUAN

Pernikahan di beberapa wilayah menjadi masalah yang kontroversial karena dianggap sebagai hak prerogatif keluarga sehingga anak-anak dalam hal ini jarang diajak berkonsultasi mengenai pernikahan dan mereka jarang mengajukan keinginannya sendiri. (Blackburn 2004) Proses pernikahan karena kehendak atau paksaan orang tua bisa disebut 'perjodohan' atau 'kawin paksa'. (Insumar 2015) korban dari perjodohan dan kawin paksa tersebut kebanyakan adalah anak Perempuan. (Zuhria, Auni, dan Isnaini 2021) Kekuatiran keluarga akan mitos perawan tua menjadi alasan utama untuk taat terhadap kebiasaan tersebut sejak dahulu yang mereka anggap sebagai adat. (Munawar 2015)

Perjodohan, pernikahan dini, dan perkawinan campur telah menjadi bentuk tradisi perkawinan di Madura selama beberapa dekade. Bentuk-bentuk tradisi perkawinan tersebut tidak memberikan otonomi pada perempuan Madura dalam merancang masa depannya termasuk kehidupan pernikahannya karena adanya anggapan bahwa perempuan Madura harus dibimbing dalam mengambil keputusan agar tidak terjerumus ke jalan yang salah. (Mardhatillah 2014) Pernikahan merupakan salah satu tradisi sakral yang menjadi tahapan penting bagi seseorang Masyarakat Madura karena merupakan ikatan hubungan hukum jangka panjang antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. (Kariswati 2017) Namun, sampai batas tertentu pernikahan di Madura merupakan permasalahan yang kompleks karena tidak melulu soal romantisme antara seorang pria dan seorang wanita, namun lebih pada bentuk kesepakatan antara dua keluarga dengan berbagai keyakinan agama dan intervensi budaya yang menyertainya. (Roifah 2021)

Masyarakat Madura baik daerah Barat maupun Timur mempunyai nilai-nilai sosial yang sama, yaitu terikat erat dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat (Hannan, 2017, 2018). Namun di sisi lain, agama dan kekerabatan merupakan dua hal yang berkontribusi dan menjadi landasan fundamental dari sistem patriarki yang menjadi pedoman hidup dan pedoman perilaku. (Sudarso, Keban, dan Mas'udah 2019) Doktrin beberapa nilai dalam sistem patriarki di Madura membuat perempuan mempunyai keterbatasan kebebasan dibandingkan laki-laki dalam memilih pasangan untuk dinikahi karena secara budaya tidak pantas bagi perempuan untuk memulai melamar dan meminang. (Roifah 2021) Sebagai pihak yang dirugikan, perempuan Madura tidak leluasa mengkonsep pernikahannya sesuai keinginan dan impiannya melainkan mengikuti pernikahan perempuan lain sebelum mereka seperti saudara perempuan, ibu, atau nenek yang dilakukan sebagai wujud ketaatan terhadap tradisi dan menghindari stigma negatif. (Roifah 2021)

Permasalahan yang muncul kemudian adalah ketika perjodohan keluar dari tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga harmonis dan Bahagia. Beberapa tujuan dari perjodohan diantaranya adalah balas budi. Orangtua mengorbankan hak anaknya demi orang yang telah membantunya melalui perjodohan agar seluruh hutang budinya terbalaskan. Tujuan lain dari perjodohan adalah untuk menaikkan derajat keluarga (Ningsih 2015). Akibat beberapa orang tua memaksa anaknya untuk dijodohkan dan nikah paksa adalah timbulnya pertengkaran terus menerus dan istri kabur setelah

dinikahkan karena pada dasarnya ia memang tidak mau dinikahkan dengan orang yang dijodohkan oleh orang tuanya (Observasi di Desa Rongdurin, Tanah Merah, Bangkalan).

Beberapa temuan negatif yang timbul akibat perjodohan menimbulkan urgensi untuk mengkaji ulang sistem perjodohan yang telah lama dilakukan oleh Masyarakat. Pendekatan yang digunakan tidak cukup dengan satu pendekatan. Sehubungan dengan objek penelitian ini adalah perjodohan di Madura yang memiliki sistem sosial yang terikat pada keagamaan (Islam) dan adat, menjadi pertimbangan untuk menggunakan pendekatan hukum Islam dan gender dalam transformasi sosial. ujuannya adalah untuk secara objektif dan relevan mengkaji ulang praktik perjodohan yang dianggap sebagai adat di Madura.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan karena subjek yang diteliti merupakan praktik masyarakat yang merupakan sebuah fenomena sosial sehingga diperlukan metode kualitatif yang pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara. Subjek penelitian yang merupakan data primer hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat Desa Rongdurin, Tanah Merah, Bangkalan (Madura). Sementara data sekunder sebagai pendukung dan perbandingan dikumpulkan dari hasil penelitian, berita, dan sumberlain yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua analisis yaitu, analisis hukum Islam, khususnya dengan menggunakan konsep *Saddu al-Dzari'ah*, dan analisis gender dengan kerangka analisis gender dalam transformasi sosial Mansour Fakhri.

Konsep *Saddu al-Dzari'ah* digunakan karena penelitian ini menganalisis praktik perjodohan di Madura yang notabeneanya mengalami perubahan tujuan dari tujuan awal perjodohan, sehingga dianggap akan berimplikasi pada perubahan hukum dan konsep *Saddu al-Dzari'ah* paling tepat digunakan dalam mengkaji perubahan hukum. Sedangkan penggunaan analisis gender dalam penelitian ini didasarkan bahwa subjek yang diteliti adalah permasalahan sosial salah satunya permasalahan mengenai ketidakadilan atau konflik yang terjadi dalam praktik perjodohan di Madura. Maka analisis gender merupakan pisau analisis yang tepat digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mansour Fakhri bahwa gender sebagai alat analisis

baisanya digunakan untuk memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender (Faqih 1996).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses perjodohan di Madura biasanya dilakukan oleh pihak ke tiga, baik itu orang tua, saudara ataupun guru di pesantren yang biasa dikenal dengan sebutan Bu Nyai atau Pak Kiai. Tujuan dari perjodohan tersebut adalah agar dapat menikahkan anak mereka dengan siapa pun yang mereka anggap cocok atau pantas. Namun pada dasarnya pilihan yang terbaik menurut orang tua belum tentu pilihan yang baik bagi anaknya, sehingga perjodohan seringkali menjadi pemicu utama terjadinya perceraian. Dalam proses perjodohan di kalangan masyarakat Madura ada beberapa kriteria, yaitu: *Pertama*, perundingan atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan antar dua pihak keluarga dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan para calon baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, laki-laki dominan menolak karena bagi laki-laki perjodohan merupakan suatu aib. Sedangkan perempuan tidak ada pilihan lain selain menerima perjodohan tersebut karena jika menolak maka akan timbul stigma yang tidak baik dari masyarakat sekitar, seperti “*perempuan kok pilih-pilih*” atau “*perempuan kok tidak nurut sama orang tua*”. (Bapak L 2022)

Kedua, perjodohan yang murni inisiatif dari pihak keluarga laki-laki karena budaya patriarki yang dianut masyarakat Madura. Pihak laki-laki terlebih dahulu mengunjungi rumah pihak perempuan untuk menyampaikan niat baik secara resmi. Setelah mendapatkan respon positif, maka dilakukan persemian dengan sebuah pertunangan yang merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. (Bapak L 2022)

Ketiga, perjodohan yang merupakan inisiatif seorang tokoh masyarakat atau biasa dikenal dengan sebutan Kiai atau Nyai di kalangan pesantren. Terkadang juga inisiatif keluarga calon mempelai laki-laki meminta bantuan sang Kiai untuk menyampaikan maksud baik mengawali sebuah perjodohan. Perjodohan semacam ini biasanya terjadi pada santri terutama santri putri. Faktor yang mempengaruhi kesuksesan perjodohan dengan cara ini adalah rasa sungkan dan takut dari orang tua kedua belah pihak jika niat sang Kiai tidak direspon yang baik. Sehingga perjodohan yang demikian hampir selalu berakhir sukses. (Bapak L 2022)

Secara tradisi masyarakat Madura memegang pepatah daerah “*Buppa', Babhu', Ghuruh, Ratoh*” yang artinya “Ayah, Ibu, Guru, Pemerintah” yang artinya ketaatan kepada tokoh agama (Kiai) juga kepada kedua orang tua adalah sebuah

keniscayaan.(Hannan dan Syarif 2023) Kuatnya pengaruh agama (Islam) dan kebudayaan yang dupegang teguh oleh masyarakat Madura mempengaruhi model praktik pernikahan. Contoh kasus di Desa Banjarbillah Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang menuntukan bahwa masyarakat menikahkan anaknya berdasarkan alasan agama dan budaya. Masyarakat desa percaya bahwa persahabatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan adalah dosa dan dapat menimbulkan fitnah, sehingga pernikahan adalah suatu kewajiban umat Islam jika telah mencapai usia yang *baligh*. Ditambah lagi, jika ada perempuan yang sudah mencapai usia 15-18 tahun dan belum menikah, maka perempuan tersebut akan menjadi bahan gunjingan warga desa.(Bawono dan Suryanto 2019)

Sistem perjodohan yang dilestarikan oleh masyarakat Madura baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan beberapa permasalahan. Rendahnya pendidikan wanita yang menikah dini, perselisihan antara suami istri akibat ketidakcocokan, dan tidak dipenuhinya nafkah merupakan rentetan permasalahan yang memicu tingginya angka perceraian di Madura.(Kuswanto 2023; Hannan dan Syarif 2023) Meskipun demikian, tidak semua pernikahan dini berakhir buruk, ada juga yang berakhir Bahagia. Namun, pada kasus pernikahan dini yang berakhir Bahagia, pernikahannya dilakukan karena kerelaan antar mempelai bukan atas paksaan dari orang tua.(Bawono dan Suryanto 2019)

Dalam hukum Islam tidak ada aturan atau *nash* yang secara tegas mengatur tentang perjodohan. Pada zaman dahulu para sahabat nabi kerap menjodohkan putrinya. Salah satu contohnya adalah ketika Umar bin Khattab menjodohkan putrinya yang telah menjanda dengan Rasulullah (Asy-Syami 2007). Konsep *ijbar* dikenal dalam hukum perkawinan Islam yang pelaksanaannya melibatkan *wali ijbar*. *Wali ijbar* memiliki kewenangan menikahkan anak perempuannya tanpa izin dari anak tersebut (Ghozali 2003). Hak *wali ijbar* berarti hak seorang wali untuk menikahkan (dapat pula memaksa) anak perempuannya secara sepihak dengan laki-laki pilihan orangtuanya tanpa persetujuan dari anak perempuannya (Asnawi 2004). Konsep *ijbar* ini memiliki persamaan dengan praktik perjodohan di Madura karena keduanya tidak memerlukan izin dari anak perempuan yang akan dijodohkan atau dinikahkan dengan laki-laki pilihan orangtua.

Akan tetapi walaupun dalam konsep *ijbar* tidak diperlukan izin dari anak perempuan yang akan dinikahkan, bukan berarti wali bebas memaksa anak perempuan untuk menikah dengan siapa saja. Hal yang ditekankan konsep *ijbar* adalah aspek

tanggung jawab bukan aspek paksaan. Kata *ijbar* dibedakan dengan kata *ikrah* yang bermakna tidak bertanggung jawab, melanggar hak asasi manusia dan terkadang disertai dengan ancaman (Muhammad 2002). Bahkan beberapa ulama khususnya dalam Mazhab Syafi'i memberikan persyaratan terhadap pernikahan yang akan dilakukan oleh *wali mujbir*, yaitu: (a) tidak ada permusuhan antara dia dan yang akan dinikahkannya; (b) tidak ada permusuhan antara calon suami dan istri, jika *wali mujbir* menikahkan perempuan dengan laki-laki yang tidak disukainya atau berniat buruk kepadanya, maka pernikahnya tidak sah; (c) harus sekufu (sepadan); dan (d) suami memiliki kelapangan ekonomi dan dapat membayar mahar (al-juzairi 2017).

Keempat persyaratan di atas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi karena merupakan syarat sah perkawinan. Jika salah satu dari keempat syarat di atas tidak dipenuhi dan istri tidak mengizinkan dan tidak *ridha* maka perkawinan tersebut dihukumi *batil*. (al-juzairi 2017). Selain keempat syarat di atas ada tiga syarat tambahan yang merupakan syarat tentang kebolehan *wali mujbir* melangsungkan akad nikah. Ketiga syarat tambahan tersebut antara lain: (a) harus menikahkan dengan mahar yang setara; (b) mahar harus dinilai dengan mata uang dalam negeri; (c) mahar harus dibayar tunai. (al-juzairi 2017). Maka *wali mujbir* tidak boleh melangsungkan akad nikah kecuali terpenuhi ketiga syarat di atas. Adapun ketika *wali mujbir* tetap melangsungkan akad, maka ia dihukumi berdosa, akan tetapi akad tetap dinyatakan sah (al-juzairi 2017). Persyaratan di atas merupakan bentuk ketegasan bahwa konsep *ijbar* dalam pernikahan tidak menekankan kepada pemaksaan melainkan bentuk tanggung jawab dari wali perempuan.

Selanjutnya apabila perjodohan yang dilaksanakan oleh masyarakat Madura, khususnya perjodohan yang mengantarkan kepada nikah paksa, ditinjau berdasarkan hukum Islam dapat dilihat menggunakan dua perspektif. *Pertama*, jika perjodohan tersebut *diiqiyaskan* atau diserupakan dengan konsep *ijbar* dalam Islam maka harus mengedepankan tanggung jawaban bukan paksaan. Salah satu syarat sah pernikahan dengan menggunakan *wali mujbir* ditegaskan bahwa tidak diperbolehkan menikahkan perempuan dengan laki-laki yang tidak disukainya atau berniat buruk padanya. Sehingga apabila perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat Madura mengantarkan kepada nikah paksa, maka pernikahan tersebut hukumnya tidak sah, karena tidak memenuhi syarat sah akad nikah.

Kedua, perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat Madura dapat ditinjau berdasarkan konsep *Saddu al-Dzari'ah* yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang yang

sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan (Syafe'i 1999). Ibnu Qayyim membagi *dzari'ah* berdasarkan dampak yang ditimbulkan menjadi empat, yaitu: (1) *dzari'ah* yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan, contohnya minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan; (2) *dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (boleh), namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak baik yang disengaja seperti nikah *muhallil* atau tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain; (3) *dzari'ah* yang semula ditentukan mubah meskipun tidak ditujukan untuk kerusakan namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya, seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa iddah; (4) *dzari'ah* yang semula ditentukan mubah namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya, contohnya melihat wajah perempuan saat dipinang. (Haroen 1997).

Berdasarkan pengkategorian *dzari'ah* di atas maka praktik perjudohan yang terjadi pada masyarakat Madura dapat dikategorikan sebagai *dzari'ah* yang semula mubah meskipun tidak ditujukan untuk kerusakan namun biasanya sampai pada kerusakan dan kerusakan tersebut lebih besar dari kebaikannya. Hal ini dapat dilihat bahwa pada dasarnya hukum perjudohan dalam Islam itu dibolehkan. Akan tetapi ketika perjudohan tersebut mengarah ke praktik nikah paksa, maka dapat menyebabkan berbagai kerusakan. Sebagaimana hasil wawancara dari beberapa responden yang mengalami perjudohan yang mengarah kepada nikah paksa, setelah pernikahan kerap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan dalam satu kasus, istri yang dijuduhkan dan dinikahkan secara paksa, setelah terjadi pernikahan kabur dan tidak ingin tinggal dengan suami. Permasalahan ini disebabkan karena pada dasarnya perempuan tidak rela menikah dengan laki-laki pilihan orang tua. Maka dalam kasus seperti ini perjudohan yang awalnya mubah berubah hukum menjadi haram dengan tujuan menutup pintu kemudharatan yang akan terjadi.

Perjudohan mengandung unsur paksaan dan dalam perspektif *maqasid syariah* bisa merusak (*mudharat*) dalam hal menjaga akal. Allah SWT memberikan akal agar manusia mendapat petunjuk dari apa-apa yang Allah SWT perintah dan termasuk juga laranganNya, dengan akal juga agar manusia bisa menyembah serta mentaatiNya dalam menetapkan kesempurnaan dan keagunganNya, dan akal sendiri ialah sebuah ikatan yang mana bisa mengikat serta dapat mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal buruk dan dapat mengerjakan kemungkaran. (Insumar 2015)

Istilah gender diperkenalkan oleh ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Tuhan yang bersifat bawaan dan sifat yang dibentuk dari budaya sosial yang diajarkan sejak kecil. Gender secara bahasa berasal dari bahasa Inggris artinya jenis kelamin. Sedangkan menurut istilah gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh nilai-nilai sosial dan budaya oleh masyarakat (Kartini 2019). Selain itu gender juga bisa didefinisikan sebagai pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Gender juga bisa dipahami sebagai jenis kelamin sosial (Mufida 2010).

Menurut Nasiruddin Umar gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya (nonbiologis) (Umar 1999). Sementara H.T.Wilson berpendapat gender adalah seperangkat peran, seperti kostum dan topeng di teater, untuk menyampaikan kepada orang lain bahwa termasuk feminisme atau maskulin. Perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, sikap kepribadian, pekerjaan di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya ini memoles peran gender (Umar 1999). Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa pengertian gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin dijelaskan sebagai representasi atau pembagian dua jenis kelamin orang yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, seperti pria memiliki penis dan wanita memiliki vagina. Sedangkan gender adalah konsep yang digunakan untuk melihat laki-laki dan perempuan dari segi peran sosial dan budaya.

Pembentukan gender bagi laki-laki dan perempuan dipengaruhi setidaknya tiga hal, yaitu: *pertama*, konsep diri dan citra diri, bagaimana ia memahami dirinya kemudian mempengaruhi masyarakat. *Kedua*, budaya yang telah mengakar dalam bentuk alat yang diproduksi manusia, institusi, bahasa, simbol, nilai, norma yang dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari. *Ketiga*, figur yang berpengaruh dalam pembentukan kepribadian dalam kehidupan sehari-hari sebagai aktivitas sosial (Mufida 2010). Salah satu faktor pembentuk gender adalah konstruksi sosial/ masyarakat, sehingga terkadang timbul ketidakadilan atau kesenjangan antar gender, khususnya pada masyarakat yang menganut sistem patriarki. Sistem patriarki sendiri diartikan sebagai sistem yang menempatkan laki-laki sebagai sosok sentral dari organisasi sosial (Rokhimah 2014). Sistem ini membuat perempuan dipandang memiliki derajat yang

lebih rendah dari pada laki-laki sehingga muncul berbagai kasus kesenjangan gender. Perjudohan yang sering kali mengarah pada nikah paksa merupakan salah satu bentuk kesenjangan atau ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, karena perempuan tidak memiliki hak untuk memilih jodohnya sendiri. Berbeda dengan laki-laki yang memiliki hak yang lebih luas dalam menentukan jodoh atau calon istrinya.

Menurut Mansour Fakih ketidakadilan yang ditimbulkan oleh perbedaan gender termanifestasikan setidaknya menjadi lima bentuk ketidakadilan, yaitu marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, *violence*, dan beban kerja lebih banyak (Fakih 2008). Marginalisasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses penyingkiran perempuan dalam pekerjaan atau bisa juga diartikan sebagai proses pemiskinan terhadap kaum perempuan. Marginalisasi perempuan dapat dilihat dalam empat bentuk: (1) proses pengucilan dimana perempuan dikucilkan dari pekerjaan tertentu; (2) proses pergeseran kerja (perempuan) ke pekerjaan yang tidak stabil atau upahnya rendah; (3) proses feminisasi atau segregasi yaitu pemusatan perempuan pada pekerjaan tertentu; dan (4) ketimpangan ekonomi yang meningkat karena perbedaan upah. (Khotimah 2009).

Subordinasi atau penomorduannya perempuan dengan anggapan irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak layak tampil sebagai pemimpin melainkan hanya menempati posisi yang tidak penting. (Fakih 2008) Subordinasi menyebabkan banyak kebijakan yang dibuat dalam rumah tangga, Masyarakat, maupun negara tanpa menggap penting pandangan dari kaum Perempuan. (Faqih 1996). Begitu juga *stereotype* negatif dan pelabelan pada perempuan berakibat membatasi dan menyulitkan ruang gerak perempuan. (Faqih 1996). Selain itu, beban kerja lebih banyak atau tidak proporsional misalnya pekerjaan rumah tangga yang dibebankan atau diidentikkan kepada wanita sehingga dikenal dengan pekerja domestik yang tidak terbatas dan beban yang berlipat. Pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, menyeterika, membimbing anak-anak belajar dan sebagainya; dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi, haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Bahkan ketika perempuan bekerja diluar rumah beban ganda tersebut tetap dilaksanakan (Faqih 1996). Sementara laki-laki dengan peran publiknya tidak bersentuhan dengan beban kerja domestik-reproduktif, karena pekerjaan ini dipandang hanya untuk dikerjakan oleh perempuan. Lebih parah lagi, kekerasan terhadap perempuan baik berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual dianggap hal yang wajar. Anggapan tersebut berhubungan

dengan anggapan bahwa laki-laki pemegang supermasi dan dominasi terhadap berbagai sektor kehidupan.

Posisi perempuan dalam praktik perijodohan di Madura berdasarkan analisis gender, ditemukan tiga bentuk ketidakadilan yang paling menonjol, yaitu subordinasi, *stereotype* negatif, dan kekerasan. Subordinasi atau penomorduuan yang terjadi pada perempuan di Madura terjadi karena budaya patriarki yang sangat kental. Sehingga perempuan sering tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, bahkan keputusan untuk kehidupannya sendiri seperti pada praktik perijodohan. Hal ini membuat perempuan sering tidak punya pilihan lain selain menerima perijodohan tersebut. *Stereotype* negatif terhadap perempuan pada masyarakat Madura salah satunya adalah anak perempuan yang tidak segera menikah ketika menginjak usia *baligh* atau dewasa sering dicemooh dengan ucapan *tak paju lakeh* (tidak laku) bahkan sering disebut sebagai perawan tua. Sehingga *stereotype* negatif ini membuat para orang tua memaksa anak perempuannya untuk menikah, salah satu caranya adalah melalui perijodohan yang dilakukan tanpa kerelaan dari pihak perempuan. *Stereotype* ini juga membuat perempuan tidak nyaman dan merasa akan difitnah jika tidak mengikuti perintah orang tuanya untuk segera menikah. Bahkan, ketika anak perempuan menolak untuk diijodohkan sering terjadi kekerasan terhadap anak perempuan tersebut. Kekerasan yang dimaksud disini adalah kekerasan psikis yang kadang disertai ancaman. Seperti dalam suatu kasus ketika anak perempuan menolak untuk diijodohkan, maka orang tua akan berkata “*kamu tidak mau diijodohkan tidak apa-apa tapi jangan anggap aku orang tuamu*”. Sehingga perempuan tidak punya pilihan selain melakukan apa yang orang tua mereka perintahkan.

DKESIMPULAN

Perijodohan yang motif awalnya adalah melaksanakan perintah syariat Islam dan melestarikan budaya dapat mengandung kemaslahatan. Bahkan ketika kedua mempelai dengan tanpa paksaan rela maka akan berakhir bahagia. Namun, ketika di dalam perijodohan itu dominan adanya paksaan baik dari orang tua maupun pihak lain (Kyai, Tokoh masyarakat, dll) berakibat pada timbulnya kemudharatan pada laki-laki maupun perempuan. Pembatasan kebebasan disertai paksaan yang dibungkus dengan agama dan kebudayaan menimbulkan tekanan dan kerusakan (*mudharat*) khususnya

pada perempuan Madura. Pada prinsipnya Islam menghindai kemudharatan salah satunya dengan konsep *Saddu al-Dzari'ah* (kemudharatan harus dicegah). Bahkan dalam konsep *ijbar* Mazhab Syafi'i, unsur paksaan dapat menjadi alasan tidak sahnya pernikahan. Praktik perjodohan yang terjadi di Madura merupakan bentuk ketidakadilan atau kesenjangan gender karena perempuan tidak memiliki hak dalam menentukan pasangan hidupnya sendiri. Kesenjangan gender ini yang paling menonjol termanifestasikan dalam tiga bentuk ketidakadilan, yaitu subordinasi, stereotip negatif, dan kekerasan. Baik dalam kerangka hukum Islam maupun analisis gender, ketidakadilan dan kerusakan (*mudharat*) khususnya yang dialami perempuan harus dihindari dan dihapuskan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-juzairi, Abdurrahman. 2017. *Fikih Empat Mazhab*. 2 ed. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Asnawi, Moch. 2004. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam.
- Asy-Syami, Ash-Shalihi. 2007. *Subul al-Huda wa ar-Rasyad*. Bairut: Dar al-Khatab al-Ilmiyah.
- Bapak L. 2022. "Wawancara dan Observasi di Desa Rongdurin, Tanah Merah, Bangkalan (Madura)."
- Bawono, Yudho, dan Suryanto Suryanto. 2019. "Does Early Marriage Make Women Happy?: A Phenomenological Finding from Madurese Women." *Journal of Educational, Health and Community Psychology* 8(1). doi: 10.12928/jehcp.v8i1.12197.
- Blackburn, Susan. 2004. *Women and the State in Modern Indonesia*. 1 ed. Cambridge University Press.
- Fakih, Mansour. 2008. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Faqih, Masour. 1996. "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam: Tinjauan Analisis Gender." *Tarjih: Jurnal Tarjih dan pengembangan Pemikiran Islam* 26.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hannan, Abd, dan Zainuddin Syarif. 2023. "The High Rate of Judicial Divorce among Women of Lower Education in Madura-Indonesia: A Gender Perspective." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 16(1):29-58. doi: 10.21043/palastren.v16i1.15286.
- Haroen, Nasrun. 1997. *ushul Fiqhi I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Insumar, Prayogo Kuncoro. 2015. "Perjudohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby. Perspektif Maqasid Syariah)." *MAQASID* 4(2). doi: 10.30651/mqsd.v4i2.1380.
- Karisyati, Septi Karisyati. 2017. "Tradisi Bhāākāl Ekakoāghī (Perjudohan Sejak Dalam Kandungan) Di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 6(2). doi: 10.14421/sh.v6i2.2018.
- Kartini, Ade. 2019. "Redefinisi Gender dan Seks." *Jurnal An-Nisa'; Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman* 12(2):224.
- Khotimah, Khotimah. 2009. "Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan dalam Sektor Pekerjaan." *Inyang: Jurnal Studi Gender & Anak* 4(1).
- Kuswanto, Ferdian. 2023. "Ratusan Mama Muda di Pamekasan Pilih Jadi Janda, Kawin Paksa hingga Poligami Jadi Penyebabnya." <https://madura.tribunnews.com/>.

- Mardhatillah, Masyithah. 2014. "Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise Dan Pelaku Tradisi Perjodohan." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 13(2):167-78. doi: 10.14421/musawa.2014.132.167-178.
- Mufida. 2010. *Bingkai Sosial Gender Islam*. Malang: UIN Maliki Press.
- Muhammad, Husein. 2002. *Fikih Perempuan refleksi Kyai Wacana Agama dan jender*. Yogyakarta: LKIS.
- Munawar, Akhmad. 2015. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7(13). doi: 10.31602/al-adl.v7i13.208.
- Ningsih, Eva Yulistiana. 2015. "Perjodohan di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motof Orang Tua Menjodohkan Anak)." *Paradigma* 03(03):4.
- Roifah, Miftahur. 2021. "Madurese Women and the Politics of Marriage: A Concept of Marriage in the Globalization Era." *Diglossia: Jurnal Kajian Ilmiah Kebahasaan Dan Kesusastraan* 13(1):1-16. doi: 10.26594/diglossia.v13i1.2194.
- Rokhimah, Siti. 2014. "Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender." *Muwazah* 6(1):133.
- Sudarso, Sudarso, Phillipus Edy Keban, dan Siti Mas'udah. 2019. "Gender, Religion and Patriarchy: The Educational Discrimination of Coastal Madurese Women, East Java." 20(9).
- Syafe'i, Rachmat. 1999. *Ilmu Ushul Fikih*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Umar, Nasirudd. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alqur'an*. Jakarta: Para Madian.
- Zuhria, Aminatus, Ayfa Fayzayil Enri Auni, dan Iklilah Dian Isnaini. 2021. "Kehendak Perempuan Dalam Memilih Calon Suami Perspektif Hukum Perkawinan." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2(6):596-617. doi: 10.15642/mal.v2i6.112.